



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KALIMANTAN TIMUR
DAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 205/URK/C.6/H/2023

NOMOR : 119/44/RSJD. AHM-TU/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-Juli-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Dr. Hj. Nunung Herlina, S.Kp., M.Pd. : Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 15 Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. dr. Indah Puspitasari, MARS : Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, berkedudukan di Jalan Kakap No. 23 Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal sebagai berikut:

Pihak I		
Pihak II		

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang berada di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yang berada di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kaltim No.06 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10

Pihak I		
Pihak II	✓	

Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur

10. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.44/ K.620/ 2013 Tanggal 15 Agustus 2013 Tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Sebagai Badan Layana Umum Daerah;

PASAL 2 DEFINISI DAN PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. RSJD Atma Husada Mahakam adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar dan telah memenuhi syarat serta diijinkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan Praktik sesuai daftar yang telah diserahkan terlebih dulu kepada PIHAK KESATU;
3. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Klinik, adalah proses transfer ilmu pengetahuan, keterampilan, dalam bentuk pengajaran, pelatihan, praktik klinik;
4. Penelitian adalah penelitian di bidang kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
5. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat;
6. Praktek Klinik adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan membentuk sikap sesuai dengan capaian pembelajaran
7. KIAN adalah Karya Ilmiah Akhir Ners.
8. Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk menjadi landasan Hukum dan Operasional Pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Mahasiswa;
 - b. Menunjang dan meningkatkan mutu pelayanan;
 - c. Peningkatan dan pengembangan keterampilan Mahasiswa

PASAL 4

Pihak I		
Pihak II	✓	

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian ini adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian; dan
 - c. Pengabdian Masyarakat.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Mendapatkan tempat bagi mahasiswa dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan pembimbing dan pendamping dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. wajib menjaga dan memelihara peralatan yang digunakan milik PIHAK KEDUA dan apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU akan bertanggung jawab dan mengganti peralatan tersebut;
 - b. Apabila terjadi kesalahan prosedur yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan ada pendampingan dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. Mendapatkan laporan hasil praktek mahasiswa PIHAK KESATU paling lambat 3 minggu setelah selesai praktek;
 - b. Mendapatkan laporan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan tempat bagi mahasiswa dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan capaian pembelajaran pada kurikulum PIHAK KESATU;

Pihak I		
Pihak II	<i>[Signature]</i>	

- b. Menyediakan pembimbing dan pendamping dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa PIHAK KESATU.

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

Penempatan Mahasiswa dan pengaturan waktu untuk pelaksanaan praktik klinik diatur bersama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yaitu diatur secara bergiliran sesuai dengan kebutuhan belajar mahasiswa dan tuntutan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan Kalender Akademik PIHAK KESATU.

PASAL 7
RASIO PENDIDIK DENGAN PESERTA DIDIK

Rasio Pendidik dengan Peserta didik adalah 1:7 yaitu satu orang pendidik hanya dapat membimbing maksimal 7 Orang Peserta Didik.

PASAL 8
RASIO PESERTA DIDIK DENGAN PASIEN

Rasio Pasien dengan Peserta didik adalah 2:1 yaitu dua orang pasien hanya dapat diasesmen oleh satu orang Peserta Didik.

PASAL 9
PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KESATU membayar biaya Praktik Klinik kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan besaran Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) PIHAK KESATU memberikan honor untuk biaya CI (*Clinical Instructur*) / Perseptor kepada PIHAK KEDUA yang dibayarkan langsung ke CI (*Clinical Instructur*) / perseptor dengan besaran sebagai berikut;
 - A. D IV / S1 / Ners Sebesar Rp. 75.000,- / orang / Minggu.
 - B. D III sebesar Rp 50.000,- / Orang / Minggu.
 - C. KIAN Sebesar Rp. 150.000,- / Orang / Kegiatan.

Pihak I		
Pihak II	<i>[Signature]</i>	

PASAL 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir;
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut dipergunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak terjadi kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Samarinda dengan memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda.

PASAL 12
PENGANTIAN PEJABAT

Seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.

PASAL 13

Pihak I		
Pihak II	g	

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*force majeure*") adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain:
 - a. gempa bumi;
 - b. banjir besar;
 - c. kebakaran besar;
 - d. tanah longsor;
 - e. wabah penyakit;
 - f. pemogokan umum;
 - g. huru-hara;
 - h. sabotase;
 - i. perang;
 - j. pemberontakan; atau
 - k. keadaan lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeur* disertai dengan surat keterangan resmi dari pihak yang berwenang;
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *force majeure*;
- (4) Apabila setelah peristiwa *force majeure berakhir*, PARA PIHAK wajib untuk meneruskan segala kewajibannya masing-masing menurut Perjanjian ini;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 14

PERJANJIAN KERJA SAMA TAMBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal yang belum diatur serta perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh PARA PIHAK sebagai Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*);
- (2) Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak I		
Pihak II	✓	

PASAL 15
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU :
- Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
- Nama : Dr. Hj. Nunung Herlina, S.Kp., M.Pd.
- Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda
- Telephone : (0541) 748511
- Email : fik@umkt.ac.id
- b. PIHAK KEDUA :
- Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda
- Nama :
- Alamat : Jl. Kakap No. 23 Samarinda
- Telepon :
- Email :
- (3) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut;
- (4) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
- a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (expedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
- c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui faximile atau sarana komunikasi data lainnya dengan hasil yang baik.

PASAL 16

Pihak I		
Pihak II	↓	

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA tidak boleh mengalihkan kerja sama secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU;
- (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya/lampiran adalah merupakan PIHAK yang berhak dan berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (3) Apabila terdapat salah satu/lebih ayat dan/atau pasal dari Perjanjian ini yang dinyatakan batal demi hukum oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, maka pernyataan tersebut tidak berlaku atas keabsahan/validitas berlakunya ayat dan/atau pasal lainnya dalam Perjanjian ini, sehingga ayat dan/atau pasal lainnya tetap berlaku mengikat PARA PIHAK.

PASAL 17
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Muhammadiyah Kalimantan
Timur
Dekan,



Dr. Hj. Nunung Herlina, S.Kp., M.Pd.

PIHAK KEDUA

RSJD Atma Husada Mahakam
Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS

Pihak I		
Pihak II		